



KOMITMEN

PENERAPAN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Mahkamah Konstitusi dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. berkomitmen untuk Gratifikasi Mahkamah guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Konstitusi bekerja dan sama Komisi dalam Pemberantasan rangka penerapan Korupsi Program Pengendalian Republik Indonesia

1. Peran Para Pihak

- a Mahkamah melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di Mahkamah Konstitusi; Konstitusi akan berperan sebagai pihak yang menerapkan dan
- 9 KPK akan memberikan asistensi, konsultasi, bimbingan dan monitoring evaluasi Mahkamah Konstitusi. kepada Mahkamah Konstitusi dalam penerapan sistem pengendalian gratifikasi di

Anggaran

- a) Mahkamah Konstitusi akan mempersiapkan anggaran monitoring dan evaluasi; sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan penerimaan hadiah/fasilitas serta antara penerapan sistem pengendalian gratifikasi di Mahkamah Konstitusi, yang meliputi lain kegiatan penyusunan aturan, Training yang diperlukan of Trainers (ToT), dalam
- 6) KPK atas penerapan sistem pengendalian gratifikasi di Mahkamah Konstitusi KPK dalam akan mempersiapkan anggaran yang kegiatan asistensi, konsultasi, bimbingan serta monitoring evaluas diperlukan untuk operasional



- a menerapkan system pengendalian gratifikasi di Mahkamah Konstitusi; Mahkamah membentuk Konstitusi pelaksana akan menyediakan sumber daya manusia, fungsi pengendalian gratifikasi yang bertugas termasuk untuk
- 9 KPK gratifikasi di Mahkamah Konstitusi. asistensi, akan konsultasi menyediakan dan sumber bimbingan dalam penerapan daya manusia untuk sistem pengendalian melakukan kegiatan

4 Kerahasiaan

undangan yang berlaku. hadiah/fasilitas kepada pihak manapun, kecuali diminta berdasarkan perundang-Mahkamah Konstitusi dan KPK akan menjaga kerahasiaan data pelapor penerima

Jakarta, 24 Agustus 2011

MAHKAMAH KONSTITUSI PIHAK PERTAMA,

JANEDJRI M. GAFFAR

Sekretaris Jenderal

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PIHAK KEDUA,

METHERAL

08415AAF8240

Plt. Deputi Bidang Pencegahan HANDOYO SUDRADJA

MENGETAHUI,

KETUA MAH KONSTITUSI

Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Dr. M. BUSYRO MUQODDAS, S.H., M.Hum